

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Budaya Berjilbab

1. Pengertian Budaya

Supartono Widyosiswoyo mendefinisikan kata budaya secara bahasa berasal dari kata *budh* dalam bahasa sanskerta yang berarti akal, kemudian menjadi kata *budhi* (tunggal) dan *budhaya* (jamak dari *budhi*), sehingga budaya diartikan sebagai “hasil pemikiran manusia”.¹³ Menurutnyapun, ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia.¹⁴

Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktifitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Definisi budaya menurut para ahli sebagai berikut:

a. Sutan Takdir Alisyahbana

Supartono mendefinisikan budaya menurut Sutan Takdir Alisyahbana ialah manifestasi dari cara berpikir, sehingga pola kebudayaan itu sangat luas, karena semua laku dan perbuatan tercakup didalamnya dan dapat

¹³ Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 30.

¹⁴ *Ibid.*, 30.

diungkapkan pada basis dan cara berpikir, termasuk didalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran.

b. Koentjaraningrat

Koentjaraningrat dalam bukunya Ramdani menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar.¹⁵

c. Erward B. Taylor

Budaya menurut Edward Taylor dalam Sobirin,

“Culture obviously is the integral whole consisting of implement and consumer’s goods, the constitutional charters for various social grouping, of human ideas and craft, beliefs and customs. (kultur adalah keseluruhan kehidupan manusia integral yang terdiri dari berbagai peralatan dan barang-barang konsumen, berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat, ide-ide dan hasil karya manusia, keyakinan dan kebiasaan masyarakat).¹⁶

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi termasuk sistem agama, politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas dan hasil karya seni.¹⁷

¹⁵ Ramdani Wahyu, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 96.

¹⁶ A. Sobirin, *Budaya Organisasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), 50.

¹⁷ Ibid., 50.

2. Konsep Budaya Berjilbab

Menurut pendapat Jean Baudrillard seorang pakar kebudayaan yang menggunakan teori postmodernisme yang dikutip oleh Ariyani:

Gaya postmodernisme selain menghargai *pop culture* tetapi juga meniru dan memproduksinya dalam budaya tinggi. Postmodernisme menjangkau kelas elite, dan dapat menjangkau masyarakat biasa yang mempunyai ciri khas terbiasa dengan keadaan masyarakat yang tetap menghargai budaya pop dan media massa.¹⁸

Jean Baudrillard dalam hal ini mengungkapkan bahwa kebudayaan postmodern mempunyai beberapa ciri, golongan unik dan khas, antara lain: *Pertama*, kebudayaan postmodern adalah uang. *Kedua*, kebudayaan postmodern lebih mengutamakan media ketimbang pesan. *Ketiga*, kebudayaan postmodern adalah sebuah dunia simulasi¹⁹ ketimbang dunia yang terbentuk dengan pengaturan tanda. Di sini dapat dijelaskan bahwa keberadaan antara citra dan fakta saling tumpah tindih. *Keempat*, Kebudayaan postmodern juga dapat ditandai dengan hiperealitas. *Kelima*, kebudayaan postmodern ditandai dengan meledaknya budaya massa, budaya populer serta media massa.

¹⁸ Postmodernisme adalah gerakan kebudayaan yang pada umumnya dicirikan oleh penentangan terhadap totalitarisme dan universalisme, serta kecenderungan kearah keanekaragaman, kearah melimpah ruah dan tumpang tindihnya berbagai citraan dan gaya. Lihat Skripsi: Aryani Nurofifah, *Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Memilih Model Jilbab)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 9.

¹⁹ Simulasi adalah penciptaan realitas yang tidak lagi mengacu pada realitas dunia nyata sebagai referensinya, dan kini ia menjelma menjadi semacam realitas kedua yang referensinya dirinya sendiri. Dalam Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna* (Bandung: Jelasutra, 2003), 51. Lihat Skripsi: Aryani Nurofifah, *Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Memilih Model Jilbab)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 11.

Dalam budaya massa, Jean Baudrillard menunjukkan bagaimana sesungguhnya pergeseran yang terjadi pada nilai-nilai dari media kedalam kesadaran masyarakat massa yang telah memaksakan keadaan agar mengikuti perkembangan jaman. Dalam kenyataannya seperti ini yang diungkapkan oleh Jean Baudrillard dalam sebuah karyanya *The Ecstasy of Communication* yang menjelaskan bahwa gaya penampilan telah muncul dari beragam kegiatan manusia. Sebagaimana hal ini dapat dilihat dari pemakaian model jilbab. Keberadaan citra telah mengalahkan kenyataan yang sesungguhnya yaitu adanya keinginan untuk tampil modis dan trendi.²⁰

Permasalahan tersebut, bisa dilihat dalam pemikiran Jean Baudrillard, dimana Ia menerangkan terhadap semua ketakutan dan kegelisahan terburuk dari masyarakat yang melihat gaya hidup tidak lebih dari sekedar pola-pola pengaturan dan munculnya, contoh terjadinya diskriminasi budaya berdasarkan model. Baudrillard sebagai seorang ahli budaya dan media menganggap ini merupakan bagian dari fenomena budaya. Gaya hidup merupakan sebuah ciri perkembangan modernitas, gagasan tersebut tidak sampai berhenti pada sebuah gagasan yang menyatakan bahwa gaya hidup merupakan hasil intepretasi yang istimewa dalam pencarian jatidiri individual.²¹

²⁰ David Chaney, *Lifestyle; Sebuah Pengantar Komprehensif* (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), 107. Lihat Skripsi: Aryani Nurofifah, *Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Memilih Model Jilbab)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 11.

²¹ *Ibid.*, 11.

Meningkatnya makna gaya hidup berasal dari penilaian kembali terhadap budaya-budaya materi yang dekat dengan nilai-nilai obyek, dekat dengan nilai tukar dan berhubungan dengan nilai agama, sosial dan kulturalnya. Dengan demikian gaya hidup dapat diungkapkan sebagai cara-cara yang mengacu kepada tindakan yang sudah terpolakan dalam memanfaatkan barang-barang tertentu dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari seperti agama, sandang, pangan, dan papan yang dapat menjelaskan nilai-nilai budaya dan simbolik. Gaya hidup dapat diungkapkan bagaimana cara masyarakat bermain dengan identitasnya.²²

Adapun kata kunci untuk menjelaskan penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam kehidupan masyarakat massa Jean Baudrillard menjelaskan munculnya istilah simulasi. Gagasan simulasi memperkuat alasan umum bagi pengikisan antara imaji, antara yang asli dan yang ditiru. Dengan demikian praktek simulasi yang penulis ungkapkan dalam masalah munculnya beragam model jilbab di kalangan mahasiswa IAIN Kediri Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) juga merupakan penggabungan antara realitas dan citra yang ingin tampil lebih praktis, dan modis.

Kedua, masyarakat dijadikan obyek tolak ukur sebagai kesenangan dalam pandangan Baudrillard muncul istilah hiperealitas. Dalam hal ini, penulis menggambarkan bahwa posisi hiperealitas dalam masalah jilbab yang

²² Aryani Nurofifah, *Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Memilih Model Jilbab)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 12.

dikenakan oleh mahasiswi IAIN Kediri Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), terlihat munculnya pandangan sebagian mahasiswi bahwa untuk menyempurnakan penampilan berjilbab agar bisa tampil lebih modis dan trendi.

Perkembangan model yang ditampilkan melalui beragam model jilbab yang dipakai mahasiswi IAIN Kediri Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) bahwa pesatnya perkembangan model jilbab yang dipakai oleh para mahasiswi dapat dilihat dari berbagai media online maupun cetak seperti; Instagram, whatsApp, televisi, katalog, dan lain sebagainya.

Kebutuhan terhadap ragam model jilbab yang dipakai mahasiswi merupakan suatu keindahan, warna, motif, ukuran besar maupun kecil cara memakainya, menambah model penampilan mahasiswi IAIN Kediri Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam berjilbab. Dengan demikian muncul kesan penampilan lebih modis, cantik, dan trendi membuat bisa tampil lebih percaya diri.

3. Makna Budaya Berjilbab

Berjilbab merupakan sebuah tindakan manusia yang selalu di lakukan secara berulang-ulang. Karena individu yang melakukan tindakan tersebut merasa, apa yang di lakukan adalah suatu tindakan yang baik. Jika di kaitkan dengan tindakan rasional yang berorientasi tradisional.²³ Terkadang anak memakai jilbab karena memang di dalam lingkungan keluarganya memakai jilbab semua, sehingga salah satu orang alasan orang memakai

²³ Bernad Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pusta Karya, 2007), 78.

jilbab tersebut adalah suatu tradisi atau kebiasaan dari keturunan atau nenek moyangnya yang sebelumnya sudah memakai jilbab. Jadi mau tidak mau anak tersebut harus memakai jilbab di kampus/sekolah ataupun di luar kampus/sekolah. Terkadang orang tua memaksa anaknya untuk memakai jilbab, tanpa berfikir sudah siap kah anak tersebut memakai jilbab dengan segala resikonya, apabila anak tersebut tidak bisa membuat sebuah jilbab tersebut, membuat dirinya lebih baik lagi dari sebelumnya pada saat siswa tersebut belum memakai jilbab.²⁴

Selain itu ada yang di namakan tindakan sosial yang berkaitan dengan tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini merupakan sebuah tindakan yang sudah lazim di lakukan dan merupakan ajaran nenek moyang kita terdahulu dan tidak bisa di rubah oleh siapapun. Dalam hal ini keterkaitannya dengan makna budaya berjilbab adalah di mana pada saat ini banyak orang memakai jilbab bukan karena dia ingin benar-benar memakai jilbab dan menutup aurat, namun yang terjadi pada saat ini orang memakai jilbab karena keluarganya memang banyak yang memakai jilbab dan itu sudah merupakan tradisi dan tidak bisa di ubah lagi. Karena memang basic dari keluarganya adalah seorang kyai. Dapat di katakan bahwa seorang anak yang memakai jilbab adalah karena keinginan dari orang tuanya. Orang tuanya beranggapan bahwa pantaslah jika anaknya memakai jilbab karena bapaknya juga adalah seorang pemuka agama atau bisa di sebut dengan seorang penceramah yang memang taat pada agama. Bahwasannya berjilbab

²⁴ Fitriana Sakti, "Makna Budaya Berjilbab di Kalangan Siswi", *Jurnal Ilmu Sosial*. (1), 7

adalah suatu kewajiban seorang perempuan karena untuk menutup dari lawan jenis.²⁵

B. Aurat

1. Pengertian Aurat

Aurat menurut bahasa berasal dari kata *عار* dari kata tersebut muncul kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *'awwara* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), *a'wara* (tampak lahir atau auratnya), *al-'awār* (cela atau aib), *al-'wwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.²⁶

Pendapat serupa juga dinyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat.²⁷ Artinya aurat diartikan sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui oleh orang lain.

Jika dimaknai kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah itu berupa perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka khalayak umum.

²⁵ Fitriana Sakti, "Makna Budaya Berjilbab di Kalangan Siswi", *Jurnal Ilmu Sosial*. (1), 7

²⁶ A.W. Munawwir, *al-Munawwir* Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 984-985.

²⁷ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 135.

Di dalam syariat Islam mewajibkan kaum muslimin memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki cukup sederhana, berdasarkan ijma ulama, auratnya sebatas antara lutut sampai di atas pusar (*bayn al-surrat wa al-ruqbatayn*). Sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kakinya.²⁸

2. Perintah Diwajibkan Menutup Aurat

Islam mengajarkan bahwa sebuah pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan saja. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha untuk mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan batas aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.²⁹

Menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperlihatkannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan apapun yang dibenarkan syariat, demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah

²⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 69.

²⁹ Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 3.

memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis.

Adapun dalil yang menjadi landasan wajibnya menutup aurat ialah antara lain firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³⁰

Selain firman Allah di atas, dalam beberapa ayat lain juga disebutkan, seperti dalam surah An Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka

³⁰ Q.S Al-Ahzab (33) : 59.

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dengan berlandaskan dua ayat di atas, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan jilbab adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah. Namun, yang menjadi persoalan adalah tentang tata cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para ulama memiliki pandangan yang bermacam-macam. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa selain, rambut kepala, seorang perempuan juga diwajibkan untuk menutup wajahnya dan ada juga yang mempunyai pendapat sebaliknya.³¹

3. Batas Menutup Aurat

Batas aurat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Pada laki-laki batas auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Pada laki-laki batas menutup aurat sudah tidak ada masalah mendasar. Penjelasan tentang pakaian laki-laki ditegaskan Allah dalam firman-Nya pada surat An-Nur ayat 30:

³¹ M. Alim Khoiri, *Jilbab; Antara Tuntutan Syariat Dan Budaya (Studi Tentang Pola Mazhab Dan Motivasi Berjilbab Mahasiswi Iain Kediri)*. (ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2018. ISSN: 2356-0150), 81.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”³²

Berbeda dengan perempuan yang memiliki batasan-batasan tertentu dalam menutup aurat. Batas aurat berbeda-beda, perbedaannya tergantung pada dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Menurut Asy-Syirazy dalam Al-Muhazzab, aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah ketika shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.³³ Sedangkan mengenai perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai aurat perempuan, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Aurat Perempuan Versi Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi ini membagi aurat menjadi dua bagian, yaitu aurat *ghalidhah* (berat) dan *khafifah* (ringan). Aurat *ghalidhah* (berat) adalah qubul dan dubur. Sedangkan aurat *khafifah* (ringan) adalah seluruh tubuh kecuali dua bagian tersebut. Menurut mazhab Hanafi ini sesuatu yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan, sementara untuk telapak kaki termasuk aurat yang harus ditutupi ketika muslimah berada diluar shalat.³⁴

³² Q.S An-Nur: 30 dalam M. Alim Khoiri, *Jilbab; Antara Tuntutan Syariat Dan Budaya (Studi Tentang Pola Mazhab Dan Motivasi Berjilbab Mahasiswi Iain Kediri)*. (ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2018. ISSN: 2356-0150), 81.

³³ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 12.

³⁴ M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana “Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur”* (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), 13

b. Aurat Perempuan Versi Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki aurat besar (*Mughalladhah*) adalah seluruh tubuh kecuali bagian dada, punggung dan bagian tubuh lain yang ada di kepala, tangan, dan kaki. Sedangkan aurat kecil (*Mukhaffafah*) wajib ditutup oleh perempuan supaya tak terlihat oleh laki-laki yang bukan *mahram*. Sedangkan aurat perempuan di depan perempuan lain, baik perempuan muslim atau kafir, maka yang wajib ditutup hanya bagian antara pusar dan lutut. Menurut ulama mazhab Maliki ini, wajah dan telapak tangan wajib ditutup meskipun keduanya bukan termasuk aurat untuk menghindari adanya fitnah. Selain itu, wanita harus menutup dadanya walaupun di depan mahram laki-laki.³⁵

c. Aurat Perempuan Versi Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i memperlihatkan wajah dan dua telapak tangan dianggap sebagai suatu kebutuhan atau hajat yang cukup mendesak. Namun, jika tidak terdapat hajat atau keperluan wajah dan telapak tangan tetap harus ditutup untuk menghindari adanya fitnah. Adapun aurat perempuan di hadapan perempuan kafir adalah seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak saat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bila di hadapan laki-laki *mahram* atau perempuan muslimah, maka auratnya antara pusar dan lutut.³⁶

³⁵ Ibid., 49-50.

³⁶ Ibid., 51.

d. Aurat Perempuan Versi Mazhab Hanbali

Menurut madzhab Hanbali aurat perempuan adalah seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun mazhab ini berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, diluar shalat perempuan tetap diharuskan menutup seluruh tubuhnya kecuali terdapat hajat.³⁷

Sedangkan aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya dan aurat perempuan ketika berhadapan dengan orang bukan mahramnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Adapun yang termasuk mahram adalah:

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Ayah suami
- d. Putranya yang laki-laki
- e. Putra suami
- f. Saudara
- g. Putra dari saudara
- h. Putra dari saudari
- i. Perempuan
- j. Budaknya
- k. Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai hasrat lagi kepada perempuan

³⁷ Ibid., 53

l. Anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan

m. Paman (saudara ayah dan ibu).³⁸

Persoalan aurat wanita, khususnya yang berkaitan dengan pemakaian jilbab sebagai penutup rambut adalah persoalan yang cukup pelik. Terbukti, dalam sejarahnya bahwa terdapat perbedaan tajam antara ulama-ulama mazhab. Sebagian ada yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, sebagian yang lain mengecualikan wajah dan telapak tangan sebagai aurat. Perbedaan-perbedaan tersebut muncul akibat teks syara' yang otoritatif tidak menyebut dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara jelas dan tegas terkait batas aurat perempuan yang harus ditutupi, sehingga para ulama mazhab menginterpretasikannya dengan kecenderungannya masing-masing yang sangat mungkin berkait langsung dengan realitas kehidupan nyata yang terjadi dan berkembang.³⁹

C. Jilbab

1. Sejarah Tradisi Jilbab

Jilbab merupakan fenomena simbolik yang sarat dengan makna. Jika yang dimaksud dengan jilbab adalah sekedar penutup kepala (*veil*) perempuan, maka sebenarnya jilbab sudah menjadi wacan dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2000

³⁸ Ibid. 12

³⁹ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana "Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur"* (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), 45-53.

SM) dan Code Assyria (1500 SM).⁴⁰ Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia dan Assyria. Perempuan terhormat diharuskan memakai jilbab di depan umum. Sebaliknya, perempuan budak dan para pelacur dilarang mengenyakannya. Pada perkembangan selanjutnya, fenomena jilbab menjadi simbol dari perempuan kelas menengah ke atas dalam masyarakat di kawasan itu.

Ketika terjadi perang antara Romawi-Bizantium dan Persia berlangsung, rute perdagangan antarpulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah peperangan. Beberapa pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi wilayah kota penting sebagai wilayah transit perdagangan. Wilayah ini juga menjadi alternatif pengungsian dari daerah konflik. Globalisasi besar-besaran terjadi di masa ini. Kultur Hellenisme-Bizantium dan Mesopotamia-Sasania ikut serta menyentuh wilayah Arab yang sebelumnya merupakan geokultural tersendiri. Menurut De Vaux dalam *Sure le Voile des Femmes dans l'orient Ancient*, sebagaimana dikutip Nasarudin Umar, tradisi jilbab (*veil*) dan pemisahan perempuan (*seclusion of women*) bukan tradisi orisinal bangsa Arab, bahkan bukan juga tradisi Talmud dan Bibel. Tokoh-tokoh penting dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnik Mesopotamia yang memiliki tradisi jilbab.⁴¹

⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 25. Dalam: Alim Khoiri, *Jilbab; Antara Tuntutan Syariat dan Trend Budaya (Studi Tentang Pola Mazhab dan Motivasi Berjilbab Mahasiswa Stain Kediri)* (Kediri: STAIN Kediri, 2017), 39-40.

⁴¹ *Ibid.*, 26.

Jilbab yang semula merupakan tradisi bangsa Mesopotamia-Persia dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik-Byzantium, menyebar menembus batas-batas geokultural, tak terkecuali bagian utara dan timur jazirah Arab, seperti Damaskus dan Baghdad yang pernah menjadi ibukota politik Islam di zaman dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah. Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang sebelumnya adalah pakaian pilihan (*occasioanal costum*), mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) pakaian wajib bagi perempuan Islam. Kedua kota tersebut juga mempunyai andil besar dalam kodifikasi kitab-kitab standar seperti hadis, tafsir, fiqih, tarikh termasuk pembakuan standar penulisan (*rasm*) dan bacaan (*qira'at*) al-Qur'an.⁴²

Disadari atau tidak, unsur Hellenisme-Persia ikut berpengaruh dalam kodifikasi dan standarisasi tersebut. Diskursus mengenai jilbab, cadar, kerudung dan semacamnya sesungguhnya bukan persoalan baru dalam sejarah kaum perempuan. Pada masyarakat tradisional dahulu kala sudah pernah muncul perdebatan seru tentang apakah diperkenankan perempuan yang bukan bangsawan mengenakan jilbab sebagai pengganti pengasingan di gubuk menstruasi. Yahudi dan selanjutnya Kristen, dua agama besar sebelum Islam juga telah mewajibkan penggunaan kerudung

⁴² Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 25.

bagi kaum perempuan. Yang jelas, tradisi jilbab dan semacamnya sudah ada jauh sebelum ayat-ayat jilbab turun.⁴³

2. Pengertian Jilbab

Jilbab berasal dari *jilbab* (jamak-nya: *jalabib*), ialah sejenis baju kurung yang lebar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada, malah menutup seluruh tubuh.⁴⁴ Secara bahasa, jilbab berarti: al-qamis (gamis, kemeja). Dan ada yang mengartikan dengan “pakaian lebih longgar dari pada khimar (kerudung), bukan selendang, yang dijadikan tutup kepala dan dada perempuan”.

Ada pula yang mengartikan dengan *al-izar* (sejenis jubah), *al-khimar* (kerudung), *al-rida'* (selendang), *al-miqna'ah* (cadar), yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, punggung dan dadanya. Sedangkan secara istilah, definisi jilbab adalah pakaian panjang yang dijadikan mantel oleh perempuan, ditaruh diatas bajunya, dapat menutupi seluruh badannya, dan pakaiannya.⁴⁵

Ada macam-macam pengertian jilbab diantaranya adalah:

1. Menurut Imam Raghīb, ahli kamus Al-Qur'an termasyhur, mengartikan jilbab sebagai pakaian yang longgar yang terdiri atas baju panjang dan kerudung yang menutup badan kecuali muka dan telapak tangan.

⁴³ Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 25. Dalam: Alim Khorī, *Jilbab; Antara Tuntutan Syariat dan Trend Budaya (Studi Tentang Pola Mazhab dan Motivasi Berjilbab Mahasiswi Stain Kediri)* (Kediri: STAIN Kediri, 2017), 40.

⁴⁴ A. Halil Thahir, “Menggugat Otentitas Jilbab dan Hijab (Konsp Berpakaian Ala Syahrur)”. *STAIN Kediri Press*. ISBN-978-979-16858-4-9. 19-20.

⁴⁵ Muhammad Ibn Muhammad Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 26-28.

2. Menurut Muhammad Thalib mengartikan pengertian jilbab adalah kerudung atau penutup kepala dan dada sehingga seluruh tubuh tertutup rapat, kecuali wajah dan telapak tangan.
3. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.
4. Ibnu Manzhur mendefinisikan jilbab sebagai selendang atau pakaian lebar yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, punggung, dan dada.
5. J.S. Badudu mengartikan jilbab sebagai sejenis pakaian perempuan yang hamper menutupi seluruh tubuhnya, yang terbuka hanya wajah dan tangan.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian wanita yang longgar yang dapat menutup kepala, muka, dan dada. Akan tetapi jika makna kata jilbab itu kita tarik dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini, maka pemahaman terhadap jilbab adalah sebagian dari unsur busana seorang wanita yang biasa dikenakan untuk menutupi bagian kepala dengan bentuk dan pola tertentu.⁴⁷

3. Pandangan Ulama Terhadap Jilbab

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat banyak ayat yang berbicara perihal aurat wanita, diantaranya adalah surat al-Ahzab (33): 53, yang berbunyi:

⁴⁶ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab* (Bandung: Al-Bayan, 2002), 52. Dalam Skripsi Nur Silvia Hidayanti, *Trend Model Berjilbab di Kalangan Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (IAIN Puwokerto: 2017), 12.

⁴⁷ *Ibid.*, 11.

أَبْهَآ الدِّينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”⁴⁸

Sedangkan ayat lain yang berbicara lebih spesifik tentang jilbab adalah surat an-Nur (24): 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكُمْ أَرَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

⁴⁸ Q.S Al-Ahzab (33): 53.

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁴⁹

Ayat lainnya adalah surat al-Ahzab (33): 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁵⁰

Ayat-ayat diatas dapat dijadikan hujjah atas kewajiban menutup aurat, khususnya yang terkait dengan kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan muslimah. Secara spesifik, al-Qur'an telah menyinggung persoalan jilbab pada surat al-Ahzab:59 dan an-Nur. Dengan berlandaskan dua ayat ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan jilbab

⁴⁹ Q.S An-Nur (24) : 30-31.

⁵⁰ Q.S Al-Ahzab (33) : 59.

adalah salahsatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah. Namun, yang menjadi persoalan adalah tentang tata cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para ulama memiliki pandangan yang bervariasi. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa selain rambut kepala, seorang perempuan juga diwajibkan untuk menutup wajahnya dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.⁵¹

Ibnu Jarir at-Thabari, sebagaimana dikutip as-Shabuni dalam bukunya Alim Khairi berpendapat bahwa seorang wanita selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan ahnya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja. Sedangkan Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bahwa seorang wanita harus mengulurkan jilbabnya sampai di atas dahi kemudian mengaitkannya ke hidung. Wanita boleh menampakkan kedua matanya, namun harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya. Setelah menampilkan beberapa pandangan ulama, Ali ash-Shabuni pun senada dengan ulama yang menyatakan bahwa kewajiban wanita tidak ahnya sekedar menutup rambut dan kepala saja, namun wajahpun harus juga ditutup. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat an-Nur:31 yang mengharuskan seorang wanita untuk tidak menampakkan perhiasannya. Sedangkana sal dari segala bentuk perhiasan adalah wajah, amak menutupinya adalah sebuah keharusan. Diantara hadist yang dijadikan dasar oleh mereka yang mewajibkan menutup

⁵¹ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 56-61.

wajah adalah sebuah riwayat dari Jarir bin Abdullah yang ketika itu menanyakan tentang hukum memandang seorang wanita, amka Rasul pun menjawab “*Palingkanlah Pandanganmu!*” dan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa suatu hari Fadhil bin Abbas megikuti Rasulullah di belakang. Fadhil adalah seorang yang memiliki wajah dan rambut yang indah. Kemudian datanglah seorang wanita dari suku Khats’am yang meminta fatwa kepada Rasul. Saat itu antara Fadhil dan wanita tersebut saling pandang memandang. Maka Rasul pun mengalihkan pandangan Fadhil.⁵²

Sementara itu, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa pemakaian jilbab tidak harus menutupi wajah. Mereka menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh sayyidah A’isyah bahwa suatu hari Asma’ binti Abu Bkar menemui Rasulullah saw. Ia mengenakan baju tipis, maka Rasulullah pun memalingkan pandangannya dan berkata “*Hai Asma’! seorang wanita yang telah baligh tidak boleh menampakkan seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini*”, beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangannya.

Al-Qurthubi dalam al Jami’ li Ahkam al-Qur’an menambahkan argumentasi logis bahwa pengecualian wajah dan telapak tangan dalam hal ini adala pendapat yang layak untuk dipegangi. Sebab, dalam ibadah seperti halnya sholat maupun ihram, seorang perempuan diharuskan untuk menampakkan wajah dan kedua telapaknya. Andaikan keduanya termasuk

⁵² Ibid., 56-61.

aurat maka seharusnya dalam ibadah shalat perempuan pun diharuskan menutup keduanya. Sebab hukum menutup aurat dalam shalat adalah wajib.

Senada dengan al-Qurthubiy, Wahbah Zuhaili dalam karya monumentalnya “*al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*”, menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, ia juga menambahkan keterangan bahwa jika seseorang memandang wajah perempuan disertai dengan syahwat maka hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada konsep *Saad adz-Dzari’ah*.⁵³

4. Dasar Diwajibkannya Wanita Berjilbab

Setelah Islam datang, maka hukum syariatpun turun berturut-turut, termasuk hukum tentang wanita dengan dasarnya adalah Kitabullah mengenai kewajiban berjilbab dan berkerudung bagi wanita mukminat itu. Allah telah berfirman dalam al-Qur’an surat Al-Ahzab: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيسِهِنَّ ۗ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

*Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S Al-Ahzab: 59).*⁵⁴

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat

⁵³ M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 56-61.

⁵⁴ Ibid., 54.

hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: *“Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenal-mu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?”* Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia ber kata: *“Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”*. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah Saw. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: *“Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.”*⁵⁵

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. Pernah keluar malam untuk mengqadahajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: *“Kami hanya mengganggu hamba sahaya.”* Turun-nya ayat ini (Surat al-Ahzab:59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya. Dalam suatu riwayat juga mengatakan: *“Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat)*

⁵⁵ Umar Shidiq, “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab”. *Jurnal Kodifikasi*. (2012), 168.

dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “*Ini perempuan merdeka*”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “*Ini seorang budak perempuan*”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).”

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimana pun di dunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriteria nya dengan peristiwa yang melatar belakanginya turunya ayat itu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaedah ushul fiqih: “Hukum-hukum syara’ didasarkan pada ‘illat (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukum-nya wajib.⁵⁶

Sebelum turunya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita

⁵⁶ Ibid., 169.

muslimah ayat di atas turun menyatakan: “*Hai Nabi katakan lah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab yakni keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”⁵⁷

5. Kriteria Jilbab

Syeikh Muhammad Nashirudin Al-Albani dalam bukunya *Hijābal Maratil Muslimah fi Kitābi wa al-Sunnah*, yaitu:

1. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan, yaitu muka dan telapak tangan. Dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 31 menetapkan bahwa seorang muslimah wajib menutup seluruh perhiasan mereka. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah tubuh mereka, kecuali bagian yang memang tampak dan sudah dilihat, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya.
2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
3. Kainnya harus tebal, tidak tipis.

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah saw, bersabda: ‘Pada masa akhir umatku kelak akan ada kaum perempuan yang

⁵⁷ Umar Shidiq, “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab”. *Jurnal Kodifikasi*. (2012), 170.

berpakaian tetapi telanjang. Di atas kepala mereka seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka itu adalah perempuan yang dilaknat (oleh Allah)... “(HR. Thabarani, Al-Mu’jamul Ausath IX/131/9331).

4. Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.
5. Tidak diberi wewangian atau parfum.
6. Tidak menyerupai laki-laki.

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: “Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”(HR. Bukhari No.5435).

7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.

Dari Ibnu Umar, ia berkata:“Rasulullah saw bersabda:‘Siapa saja yang meniru keadaan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka’. (HR. Abu Dawud no.3512)

8. Bukan libas syuhrah (pakaian popularitas).⁵⁸

6. Model-model Jilbab

- a. Jilbab Syar’i adalah jilbab yang berukuran kain jilbab 2 M, seorang perempuan menutup seluruh anggota tubuh dan perhiasanya dengan busana yang dapat menutupinya dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Dapat diartikan pula bahwa perempuan dengan kategori pemakai jilbab longgar yaitu jilbab yang biasa dipakai oleh muslimah yang biasanya menggunakan jilbab dan busana berukuran besar. Dan saat ini

⁵⁸ Abu Al-Ghifari, *Kudung Gaul Berjilbab Tapi Telanjang* (Bandung: Mujahid, 2003), 58-65.

ada jilbab Syar'i masa kini atau jilbab syar'i modern adalah jilbab syar'i yang telah di modifikasi. Supaya tidak terlihat monoton, jilbab syar'i masa kini di buat dengan warna-warna yang lebih cerah dan warna-warna pastel.

- b. Jilbab segi empat adalah jilbab yang berbentuk persegi empat. Cara penggunaannya bermacam-macam, ada yang di lipat menjadi segi tiga atau di lipat menjadi persegi panjang. Jilbab segi empat bermacam-macam modelnya, yaitu jilbab paris polos, jilbab segi empat motif dengan berbagai macam merek dan bahan yang digunakan.
- c. Jilbab Pashmina adalah jilbab yang berbentuk persegi panjang. Cara pemakaiannya sangat beragam ada yang di lilitkan di belakang leher, ada yang hanya menyilangkannya di leher.⁵⁹

7. Manfaat Berjilbab

Allah SWT memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk kebaikan manusia. Setiap hal yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, pasti disyariatkan dan diperintahkan oleh-Nya. Menurut Burhan Shadiq, manfaat berjilbab antara lain:

- a. Akan dihormati sebagai seorang muslimah.
- b. Identitas muslimah kita semakin jelas.
- c. Lebih anggun dan lebih cantik.
- d. Semakin termotivasi untuk berbuat baik dan shalihah.

⁵⁹ Nur Silvia Hidayanti, *Trend Model Berjilbab di Kalangan Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 17-18.

- e. Semakin terjaga dan selalu istiqomah.⁶⁰

8. Fungsi Berjilbab

Tujuan berbusana dalam Islam ada dua: pertama untuk menutup aurat, dan kedua untuk berhias, Karena itulah Allah SWT memberi anugerah kepada manusia pakaian dan perhiasan yang telah disediakan dengan pengelolaannya. Dengan demikian, maka jilbab itu memiliki fungsi:

- a. Pembeda, jilbab akan membedakan seorang wanita yang memiliki kehormatan dari yang lainnya. Wanita berjilbab harus menjadi contoh kepada setiap wanita baik yang berjilbab atau tidak.
- b. Pembentuk perilaku, jilbab bisa mengarahkan tingkah laku orang yang memakainya. Jilbab yang dikenakan karena kesadaran iman, akan mampu mengontrol setiap sikap dan tindakan yang menjurus kepada maksiat.
- c. Pembentuk emosi, jilbab bisa menumbuhkan rasa cinta dan benci, marah atau sayang, suka ataupun tidak suka. Dia akan lebih muda menumbuhkan perasaan yang positif terhadap sesamanya bila dibandingkan dengan yang tidak memakai jilbab. Dengan demikian seorang muslimah yang mengenakan jilbab akan merasakan ketenangan didalam hatinya. Karena pertama, dia sudah menjalankan syari'ah Islam yang telah dibebankan kepadanya. Kedua, merasa aman dan tentram dari gangguan orang-orang jahil dan orang-orang yang suka memfitnah. Ketiga, dia akan bisa menjaga emosinya apabila akan melakukan

⁶⁰ Burhan Shadiq, *Engkau Lebih Cantik dengan Jilbab* (Surakarta: Samudra, 2012), 122.

perbuatan keji, seperti: mencuri, berbicara kotor, berbohong dan lain sebagainya. Dari ketiga fungsi jilbab diatas (pembeda, perilaku, dan emosi) itu semuanya saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi, tingkah laku yang sopan dan iman yang kuat, serta mampu mengontrol emosi, sekaligus perlu dimiliki oleh perempuan muslimah.⁶¹

D. Motivasi

1. Pengertian Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Menurut Mc. Donald sebagaimana dikutip Kompri, bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.⁶² Dalam hal ini, motivasi mengandung tiga elemen penting: *Pertama*, bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. *Kedua*, motivasi ditandai dengan

⁶¹ Anilatin Naila, "Makna Budaya Pada Jilbab Modis (Study Pada Anggota Hijab Style Community Malang)". *Jurnal Universitas Brawijaya Jurusan Sosiologi*. 2014. Online. Available at <http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/inde>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

⁶² Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 3

munculnya rasa, afeksi seseorang. Motivasi mempunyai kaitan erat dengan persoalan-persoalan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. *Ketiga*, motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi, motivasi dalam konteks ini sebenarnya respon sebuah aksi, yakni tujuan.⁶³

2. Macam-macam Motivasi

Menurut King, Laura A. motivasi dapat berupa:

- a. Motivasi intrinsik (*intrinsic motivation*), merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu aktivitas atau meraih pencapaian tertentu semata-mata demi kesenangan atau kepuasan yang didapat dari melakukan aktivitas tersebut. Motivasi intrinsik didasarkan pada faktor-faktor internal, seperti kebutuhan organismik (otonomi, kompetensi, dan keterhubungan seperti rasa ingin tahu, tantangan, dan usaha), aktualisasi diri, dan sebagainya. Ketika kita termotivasi secara intrinsik, kita terlibat dalam perilaku karena kita menikmatinya.
- b. Motivasi ekstrinsik (*extrinsic motivation*), merupakan keinginan untuk mengejar suatu tujuan yang diakibatkan oleh imbalan-imbalan eksternal seperti penguatan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Ketika kita termotivasi secara ekstrinsik, maka kita terlibat dalam perilaku tertentu karena ganjaran eksternal, seperti pujian orang lain, menghindari kekecewaan orang tua, melindungi diri, teman dan lainnya.⁶⁴

⁶³ Ibid., 3.

⁶⁴ Radhiya Bustan dan Abdullah Hakam Syah, "Motivasi Berjilbab Mahasiswi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, (Maret, 2014), 165-166.

Selain itu, Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Sosial”, bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi karena biogenetis, sosiogenetis, dan teogenetis. Motivasi biogenetis merupakan motivasi yang berasal dari kebutuhan organisme manusia demi kelanjutan kehidupannya secara biologis, dengan kata lain kebutuhan jasmani sebagai makhluk hidup. Motivasi ini adalah asli dari dalam tubuh manusia serta berkembang dengan sendirinya.

Motivasi sosiogenetis merupakan dorongan yang ada hubungannya dengan individu lain dalam masyarakat. Motivasi ini sangat bergantung dengan lingkungan individu tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi teogenetis berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Seperti melakukan berbagai kegiatan ibadah dan berusaha merealisasikan norma-norma agama yang diyakininya dalam kehidupannya sehari-hari. Individu yang seperti ini memerlukan interaksi dengan Tuhannya agar mereka menyadari akan tugasnya sebagai manusia yang berketuhanan di dalam masyarakat yang serba ragam.⁶⁵

3. Tujuan Motivasi

Motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang manager misalnya, tujuan motivasi ialah untuk menggerakkan pegawai atau bawahan dalam usaha meningkatkan prestasi kerjanya sehingga tercapai

⁶⁵ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 199.

tujuan organisasi yang dipimpinnya. Sedang bagi seorang guru umpamanya, maka tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan dan diterapkan di dalam kurikulum sekolah.

Dari kedua contoh di atas, jelas bahwa setiap tindakan motivasi mempunyai tujuan. Makin jelas tujuan yang diharapkan atau yang akan dicapai, makin jelas pula bagaimana tindakan memotivasi itu dilakukan. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang orang atau komunitas yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan harus memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan dan kepribadian orang yang akan dimotivasi.⁶⁶

4. Teori Motivasi

a. Teori Hedonisme

Hedone berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup utama manusia ialah mencari kesenangan yang bersifat duniawi.

Implikasi dari teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua orang akan cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan atau yang mengandung resiko berat.

⁶⁶ Ngalm Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 73.

b. Teori Naluri

Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok, yang dalam hal ini disebut juga naluri yaitu dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri, dorongan naluri mengembangkan diri dan dorongan naluri mengembangkan dan mempertahankan jenis dengan dimilikinya ketiga naluri pokok itu, maka tindakan maupun perbuatan manusia yang dilakukan sehari-hari mendapat dorongan atau digerakkan oleh ketiga naluri di atas. Oleh karena itu, menurut teori ini untuk memotivasi orang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu dikembangkan.⁶⁷

c. Teori Reaksi

Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berlandaskan pola-pola dan tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Seseorang akan belajar banyak dari lingkungan kebudayaan di daerah ia hidup dan dibesarkan. Oleh sebab itu teori ini disebut juga dengan teori lingkungan kebudayaan.

d. Teori Daya Pendorong

Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dan teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum.

⁶⁷ Ibid., 73.

e. **Teori Kebutuhan**

Teori yang dewasa ini banyak diikuti oleh banyak orang adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis.

Abraham Maslow mengemukakan adanya lima tingkatan kebutuhan pokok manusia yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.⁶⁸

⁶⁸ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 73.